

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Maliki, diperbolehkan shalat di kuburan, meskipun berada di atas kuburan dan tanpa alas, baik kuburan itu masih digunakan atau tidak, apakah sudah digali atau belum, dan meskipun kuburan orang musyrik. Tentu saja kebolehan ini aman dari terkena najis.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, shalat di kuburan yang tidak pernah digali adalah sah tanpa ada perselisihan di kalangan ulama Syafi'iyah dan berstatus makruh tanzih. Sedangkan jika kuburan sering digali, maka hukumnya tidak sah, jika tidak menggunakan alas (seperti sajadah), karena tanah yang diinjak telah bercampur dengan najis orang yang meninggal. Namun jika seseorang tidak mengetahui kondisi kuburan pernah digali atau tidak, maka dia tidak boleh shalat di tempat tersebut, karena ia tetap di hukum sebagai kuburan, sampai dia tahu, bahwa itu bukan kuburan, dan sampai dia tahu dengan persis, bahwa tidak ada mayat yang dikuburkan didalamnya sebelum mayat yang dia makamkan di dalamnya, dan tidak seorang pun di antara mereka yang membongkar suatu makam.

2. Mazhab Maliki dalam menggali hadist dalam masalah shalat di atas kuburan di perbolehkan atau tidak, maka beliau menggunakan metode ushul fikih yaitu Sunnah dan Qaul sahabat. Sebab Mazhab Maliki berpendapat bahwa shalat di kuburan di perbolehkan, karena ada riwayat bahwasanya sebagian sahabat itu shalat di kuburan. Maka hal inilah yang menjadi dalil kebolehan shalat di kuburan.

Sedangkan Mazhab Syafi'i dalam menggali hadist beliau menggunakan metode ushul fikih yaitu sunnah dan atsar. Karena shalat di kuburan sudah sangat jelas di sebutkan di beberapa hadist ataupun atsar, Amat banyak nash dari nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang menegaskan hal tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw 'Janganlah kalian shalat menghadap ke arah kuburan dan janganlah pula shalat di atasnya'. Tentang larangan shalat di area kuburan, karena seseorang tidak boleh shalat di atas tanah yang najis. Dan beliau juga menghindari dari perbuatan syirik, takutnya ketika shalat di atas kuburan niatnya bertujuan untuk si ahli kubur bukan ke Allah swt. Karena beliau sangat berhati-hati sekali dalam melakukan ibadah.

B. Saran-saran

Dari penjelasan yang telah penulis lakukan di atas, saran yang dapat diberikan kepada para pembaca adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengerjakan perbuatan ibadah shalat, alangkah lebih baiknya kita memilih tempat yang jelas di perbolehkan bukan tempat yang tidak layak dan pantas untuk digunakan beribadah.
2. Untuk fakultas syari'ah dan hukum, untuk mengembangkan tulisan-tulisan yang bersifat kosnpiratif agar mahasiswa tidak taqlid pada satu pendapat saja.
3. Bagi masyarakat umum agar lebih kritis lagi dalam mengikuti perbedaan pendapat ini sesuai dengan zaman.